



WALIKOTA BLITAR

Blitar, 16 Maret 2020

Nomor : 440/ 1142 /410.204.3/2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Perihal : Peningkatan kewaspadaan terhadap
Corona Virus Disease (Covid-19) di
Kota Blitar

K e p a d a

- Yth. 1. Sdr. Kepala OPD
2. Sdr. Kepala Instansi Vertikal
3. Sdr. Pimpinan Perguruan
Tinggi
4. Sdr. Pimpinan BUMN/BUMD
5. Sdr. Pimpinan Pondok
Pesantren
6. Sdr. Camat dan lurah

Di

BLITAR

Memperhatikan perkembangan saat ini terkait Virus Corona (Covid-19), maka perlu dihimbau dan mendapatkan perhatian bersama hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada semua jenjang dan jenis pendidikan di Kota Blitar dilakukan di rumah peserta didik masing-masing terhitung mulai tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 29 Maret 2020;
2. Untuk di lingkungan lembaga pendidikan pondok pesantren dihimbau tetap menjaga Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS), sedangkan proses belajar mengajar diserahkan sepenuhnya kepada pimpinan pondok pesantren.
3. Seluruh warga Kota Blitar untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yaitu dengan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), meningkatkan kesehatan lingkungan dengan melaksanakan kegiatan kerja bakti di lingkungan sekitar dan melakukan penyemprotan disinfektan.
4. Menjaga diri dari potensi tertular Covid-19 dengan menerapkan Social Distancing (menjaga jarak) sedikitnya 1 (satu) meter, mengucapkan salam dengan tidak berjabat atau bersentuh tangan, memperhatikan kebersihan tangan dengan mencuci tangan metode 6 (enam) langkah sesering mungkin, mengurangi frekuensi menyentuh mata, hidung dan mulut serta apabila mengalami demam dan batuk untuk menggunakan masker dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.
5. Seluruh pelayanan publik Pemerintah Kota Blitar beroperasi seperti biasa dengan tetap memperhatikan upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dan mensosialisasikan kepada masyarakat pelayanan yang dapat dilakukan secara online.



6. Seluruh instansi, perkantoran, tempat ibadah, stasiun kereta api, terminal, tempat usaha pariwisata/hiburan, pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, toko modern, penginapan dan restoran tetap membuka layanan dengan menerapkan standar kesehatan maksimum serta melaksanakan pembersihan reguler pada fasilitas yang sering disentuh pengunjung. Menambah fasilitas cuci tangan atau hand sanitizer pada pintu keluar masuk serta area strategis lainnya.
7. Menunda pelaksanaan kegiatan yang mengumpulkan peserta dalam jumlah besar.
8. Menunda perjalanan ke luar kota, luar negeri dan membatasi aktifitas bepergian ke tempat keramaian apabila tidak ada keperluan mendesak.
9. Masyarakat dihimbau tetap tenang, tidak perlu panik atau melakukan aksi borong kebutuhan sembako dan obat-obatan dan tidak terpengaruh atas beredarnya informasi hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya..
10. Apabila terdapat warga masyarakat yang mengalami gejala mirip Covid-19 agar segera dibawa ke Puskesmas atau Rumah Sakit terdekat, atau bisa menghubungi hotline gugus tugas Covid Centre Kota Blitar : **(0342) 804063 ; 0811-3184-157**;
11. Menginstruksikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Pondok Pesantren, Camat dan Lurah untuk menindaklanjuti Surat Edaran ini sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.


WALIKOTA BLITAR
[Handwritten Signature]
Drs. SANTOSO, M.Pd.

